



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Holiyeh Binti Samat;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 29 April 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Desa / Kecamatan Robatal
Kabupaten Sampang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (asisten Rumah Tangga);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/28/II/RES.1.8/2022 tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Holiyeh Binti Samat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa HOLIYEH BINTI SAMAT bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOLIYEH BINTI SAMAT dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah perhiasan gelang emas dari toko emas Po phing jewellry ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Handpone merk Samsung SM-A037F (Galaxy AO3S 4/64 GB) dari counter HP dunia cell ;
 - Sebuah box countainer kecil terbuat dari plastik dengan tutup berwarna coklat tua dan kotak berwarna coklat muda ;
 - Sebuah kotak tempat perhiasan berwarna merah terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy warna biru dengan nomor Imel 1:356977514927326 dan nomor imel 2 : 357293774917328 beserta dosbooknya ;
 - 1 (satu) buah perhiasan gelang emas ;Dikembalikan kepada saksi MEGA PURNAMASARI .
 - 1 (satu) bendel buku tabungan rekening Bank BCA atas nama HOLIYEH dengan nomor rekening 1851726191 beserta kartu ATMnya ;Dikembalikan kepada terdakwa HOLIYEH BINTI SAMAT .
 - 1 (satu) potong jas lengan panjang warna merah terdapat tulisan HOLIYEH ;
 - 1 (satu) potong kemeja berkerah lengan panjang warna hitam merk Dauky ;
 - 1 (satu) potong kemeja berkerah lengan panjang warna hitam merk Dauky ;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna abu abu kehitaman merk Dauky ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang ukuran XL warna abu- abu kehitaman merk Zavana ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih merk Zavana ;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam merk ELZATTA ;Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara .

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringang ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HOLIYEH Binti SAMAT, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib dan pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah MEGA PURNAMASARI yang beralamat di Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S warna biru dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni MEGA PURNAMASARI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib didalam rumah majikan terdakwa HOLIYEH Binti SAMAT yang beralamat di Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan, yang mana saat itu korban MEGA PURNAMASARI sedang tidur di dalam kamarnya sedangkan suami korban bersama anaknya berada di luar rumah, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30S warna biru di atas lemari pembatas ruang tamu dan ruang keluarga, dengan cara menggunakan telapak tangan kanan lalu terdakwa letakkan Hp tersebut di lemari kamarnya kemudian terdakwa mengambil dosbook Hp Samsung Galaxy A30S di lemari bawah TV ruang keluarga lalu terdakwa letakkan dosbook tersebut dalam lemari kamarnya.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa sedang menjaga kedua anak korban yang sedang tidur dalam kamar korban sedangkan korban berada di kamar mandi, lalu terdakwa membuka

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari kamar korban dengan cara menggeser pintunya yang tidak dikunci lalu membuka kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat kotak perhiasan warna merah yang berisi 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, kemudian terdakwa mengambil gelang emas dengan menggunakan telapak tangan kiri sedangkan telapak tangan kanan menahan kotak supaya tidak tertutup, setelah diambil lalu terdakwa tutup kotaknya dan mengembalikan dalam posisi semula sementara gelang emas tersebut dipindahkan ke telapak tangan kanannya, setelah itu terdakwa pergi ke kamarnya dan memasukkan gelang emas ke dalam saku sebelah kanan jas warna merah miliknya yang tergantung di kamar;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa disuruh korban untuk belanja di pasar, kemudian terdakwa berangkat bersama anak korban yang bernama Afisa ke pasar menggunakan jas warna merah yang tersimpan gelang emas milik korban dan telah diambil terdakwa sebelumnya, setelah belanja terdakwa pergi ke toko emas "Kunci Emas" dan menjual gelang emas tersebut dengan harga Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat, kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa pergi ke Bank BCA untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening tabungan BCA miliknya Nomor 1851726191 sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli camilan oleh-oleh khas Madura dan diberikan kepada Afisa serta ongkos pulang ke Sampang;

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa meminta ijin kepada korban untuk pulang ke Sampang, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30S warna biru beserta dosbooknya yang telah diambil terdakwa sebelumnya, lalu pada saat perjalanan terdakwa membuka hp tersebut dengan cara membuka kunci layar HP lalu mereset ulang HP tersebut dan membuang kartu simcardnya, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sampai rumahnya di Dsn. Sumber Ds. / Kec. Robatal Kab. Sampang terdakwa menitipkan Hp tersebut kepada adiknya saksi M. Rudi dengan mengatakan "Kok matorok ah HP, legghik ekalak ah (ini saya titip hp, nanti tak ambil)" sambil menyerahkan Hp serta dosbooknya kepada saksi M. Rudi lalu saksi M. Rudi menyimpan hp tersebut di dalam lemari yang rencananya akan ditukartambahkan oleh terdakwa namun belum terlaksana;

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik korban, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk :

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 380.000,- digunakan :
 - Rp. 200.000,- diberikan kepada Afisa (anak korban)
 - Rp. 100.000,- dibelikan camilan oleh-oleh khas Madura
 - Rp. 80.000,- dibuat ongkos pulang ke Sampang
2. Uang sebesar Rp. 7.700.000,- dimasukkan ke rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 1851726191 yang digunakan :
 - Rp. 1.000.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membayar hutang ibu terdakwa Rp. 700.000,- dan untuk membeli makan sehari-hari Rp. 300.000,-
 - Rp. 500.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membayar pengajian yasinan bapak terdakwa ;
 - Rp. 1.500.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membeli sembako Rp. 1.000.000,- dan membeli peralatan mandi Rp. 500.000,-
 - Rp. 270.680,- didebet untuk pembelian peralatan mandi
 - Rp. 2.000.000,- ditarik melalui agen Bri link di Sampang tanggal 22 Februari 2022 untuk membeli minyak dan beras
 - Rp. 500.000,- ditarik tunai ATM BCA Indah Swalayan Bangkalan tanggal 22 Februari 2022 untuk menyewa bus mini dari Sampang – Bangkalan Rp. 200.000,- dan makan bersama teman terdakwa Rp. 300.000,-
 - Rp. 1.091.900,- didebet untuk membeli 5 potong pakaian di toko Elzatta Bangkalan;
 - Rp. 67.000,- untuk biaya admin Bank;
 - Sisanya Rp. 770.420,- masih disimpan oleh terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MEGA PURNAMASARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEGA PURNAMASARI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia sebagai saksi dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, tapi terdakwa merupakan asisten rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri dimana saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30S warna biru Imei 1 : 356977514927326 dan nomor Imei 2 : 357293774917328 beserta doosbooknya serta 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saksi yakni terdapat silikon di bagian belakang warna biru sedangkan gelang emasnya bermotif rangkaian bulat-bulat emas;
- Bahwa handphone tersebut saksi beli dari counter Hp di WTC Mall Surabaya seharga Rp. 1.775.000,- sedangkan gelang emas saksi beli di Hongkong seharga Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa handphone milik saksi disimpan di atas lemari rak pembatas ruang tamu dan doosbooknya berada di dalam lemari bawah TV ruang tamu, sedangkan gelang emas saksi simpan di dalam kotak merah di dalam kotak warna coklat yang ada di dalam lemari kamar saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali memakai handphone miliknya pada hari Jum'at malam hari sebelum hilang, sedangkan gelang emas saksi lupa kapan terakhir memakainya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib saksi dibangunkan oleh terdakwa HOLIYEH yang merupakan asisten rumah tangga saksi kemudian terdakwa mengatakan "Bu mega, HP saya kok hilang, kok gak ada bu" kemudian saksi jawab "dicari dulu Liya" lalu terdakwa mengatakan "gak ada bu Mega, HPnya tadi ada disini" sehingga saksi menjawab "ya uda di misscall" kemudian saksi mencari hp miliknya untuk menelfon hp terdakwa, namun saat mencari HP milik saksi tidak ketemu sehingga saksi meminjam HP suami saksi untuk menelefon HP miliknya dan milik Holiyeh namun nomornya sudah tidak aktif lagi.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi berada di rumahnya dan hendak pergi menghadiri acara resepsi pernikahan kemudian saksi mengecek gelang emas miliknya yang mau dipakai namun setelah saksi lihat sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa saksi kemudian mencari hp dan gelang emas miliknya yang hilang di sekitar rumah namun tidak ketemu sehingga saksi memberitahu kejadian tersebut kepada suami dan bu RW;
- Bahwa lemari dan kotak perhiasan emas sebelum hilang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa yang mengetahui keberadaan hp dan gelang emas miliknya sebelum hilang yaitu saksi, suami saksi dan asisten rumah tangga saksi;
- Bahwa orang yang mengambil hp dan gelang emas milik saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mencurigai asisten rumah tangga saksi yang bernama HOLIYEH karena pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk pulang kampung ke Sampang kemudian saksi mengecek buku tabungan rekening terdakwa dan terdapat uang masuk setor tunai tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain hp dan gelang emas ada pula sejumlah uang yang hilang namun saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SLAMET HADIYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia sebagai saksi dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, tapi terdakwa merupakan asisten rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah istri saksi yang bernama MEGA dimana istri saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30S warna biru Imei 1 : 356977514927326 dan nomor Imei 2 : 357293774917328 yang merupakan milik anak saksi serta 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik istri saksi;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah istri saksi yang kemudian langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa ciri-ciri handphone yang telah hilang tersebut yakni berwarna biru dan masih sama seperti bawaan pabrik sedangkan gelang emasnya berciri-ciri gelang botoran dengan kadar emas 24 karat berat 10,10 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.30 wib saat saksi berada di luar rumah mencuci mobil kemudian sekira pukul 08.00 wib istri saksi yang saat itu berada di dalam rumah tiba-tiba bertanya pada saksi dengan berkata "Hp Afisah yang Samsung mana, kok gak ada?" kemudian saksi mencoba menelfon dan aktif setelah itu istri saksi mencoba menelfon kembali akan tetapi sudah tidak aktif lalu istri saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bu RW yang bernama Rani. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib pada saat istri saksi akan mengambil uang di dalam box yang berada di dalam lemari pakaian yang ada di kamar, istri saksi mendapati gelang emas miliknya juga hilang lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut bu RW langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan;
- Bahwa handphone milik istri saksi sebelum hilang disimpan di lemari pembatas antara ruang tamu dan mushola, sedangkan gelang emasnya disimpan di dalam box dan dimasukkan ke box lebih besar kemudian diletakkan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar saksi;
- Bahwa untuk ciri-ciri box tempat gelang emas berbentuk persegi panjang ukuran 25 cm warna merah dan box dengan ukuran lebih besar dengan ciri-ciri warna coklat dengan merk lucky star;
- Bahwa posisi terakhir hp berada di lemari pembatas antara ruang tamu dengan mushola dengan posisi sedang di cas, sedangkan untuk gelang berada di dalam lemari yang disimpan oleh istri saksi;
- Bahwa saksi mencurigai asisten rumah tangga saksi yang bernama HOLIYEH karena pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib istri saksi sempat mengecek buku tabungan rekening terdakwa dan terdapat uang masuk setor tunai tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga hal tersebut membuat saksi dan istri saksi semakin curiga kepada terdakwa;

- Bahwa selain hp dan gelang emas ada pula sejumlah uang yang hilang namun saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah mengambil perhiasa emas milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 23.00 Wib dirumah majikan saya yang bernama Ibu Mega yang berlatam diperumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Desa Tunjung Kec. Bemeh Kab. Bangkalan;
- Bahwa, gelang emas tersebut milik MEGA PURNAMASARI (majikan saya) ;
- Bahwa, saya mengambil 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik MEGA PURNAMASARI (majikan saudara) hanya sendirian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wib didalam kotak tempat perhiasan wama merah didalam kotak wama coklat didalam lemari didalam kamar Bu MEGA yang berlatam diperumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Desa Tunjung Kec. Bemeh Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wib pada saat saya berada di dapur selesai disuruh bu Mega Pemamasari memasak sambal kemudian bu Mega menyuruh saya untuk membuatkan es kopi untuk tukang yang memperbaiki sanyo dihalaman rumah, kemudian setelah saya antarkan es kopi tsb kemudian saya disuruh untuk menjaga ke-2 anaknya yang berada di dalam kamar bu Mega , kemudian pada saat saya menjaga anak bu Mega didalam kamar, bu Mega mega pergi ke kamar mandi untuk mandi dan pada saat bu MEGA berada didalam kamar mandi saya mengambil 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang berada didalam kotak perhiasan wama merah yang berada didalam kotak box wama coklat didalam lemari dikamar bu MEGA yaitu dengan cara saya membuka lemari tsb dengan cara menggeser pintunya kemudia tedapat sebuah kotak wama coklat kemudian saya buka kotak tsb kemudian ada kotak perhiasan wama merah kemudian saya buka kotak tsb lalu terdapat 1 (satu) buah perhiasan gelang emas; kemudian saya ambil gelang tsb dengan menggunakan tangan kiri saya sedangkan tangan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan saya menahan kotak tsb supaya tidak tertutup kemudian setelah saya ambil saya tutup kotak tsb lalu 1 (satu) buah perhiasan gelang emas saya pindah ketangan kanan saya , kemudian saya pergi ke kamar saya yang bersebelahan dengan kamar bu MEGA lalu saya melihat jas warna merah saya yang tergantung di kamar saya, kemudian 1 (satu) buah perhiasan gelang emas saya masukkan kedalam saku sebelah kanan jas merah, kemudian saya pergi ke halaman rumah untuk membantu tukang memperbaiki pompa air di halaman rumah ;

- Bahwa majikan saya yang bernama MEGA PURNAMASARI, AFISA AMERA AUSTIN , DANIS ALFA RENDRA (anak dari majikan saya) dan seorang laki-laki tukang yang sedang ,memperbaiki pompa air
- Bahwa saya mengambil dengan tangan kosong karena pada waktu itu lemari tempat menyimpan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas tsb dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa pada hari itu juga karena saat itu ada kesempatan dimana ibu MEGA pada waktu itu sedang berada di kamar mandinya sedangkan kedua anaknya sedang tidur di kamar ibu MEGA ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 saya disuruh sama majikan saya untuk belanja daging dipasar kemudian setelah belanja daging dipasar didekat toko emas pecinan saya mampir ketoko emas untuk menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas hasil curian tsb;
- Bahwa nama toko emas tsb bernama toko perhiasan kunci mas yang beralamat di Jln Panglima Sudirman No. 8 Bangkalan ;
- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan gelang emas tsb laku dengan harga Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu) dengan rincian= 200.000,- (dua ratus ribu) diberikan pada AFISA (anak ibu MEGA), 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan camilan khas Madura untuk oleh- oleh kerumah di Sampang dan 80.000,- (delapan puluh ribu) saya buat ongkos pulang ke Sampang.
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) di masukkan ke rekening BCA atas nama saya dengan rincian : 1.000.000,- saya Tarik tunai (700.000,- untuk bayar hutang dan yang 3.000.000,- untuk membeli kebutuhan sehari hari), 5.000.000,- saya gunakan untuk membayar pengajian yasinan ayah saya, 1.500.000,- (1.000.000,- digunakan untuk membeli sembako, 500.000,- digunakan membeli peralatan mandi), 270.680,- digunakan membeli kebutuhan mandi, 2.000.000,- beli minyak dan beras disampang,

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (200.000,- digunakan untuk menyewa Bus mini kesampang dan 300.000,- digunakan untuk makan bersama teman saya), 1. 091.900,- digunakan untuk membeli 5 (lima) potong baju di toko pakaian Alzatta Bangkalan, 67.000,- untuk biaya admin di bank untuk Tarik tunai, sisanya 770.420 masih berada di saldo Rekening ;

- Bahwa saya melakukan setor tunai pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar 13.30 Wib di ATM BCA tempat pembelanjaan Indah swalayan di Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. bangkalan ;
- Bahwa iya benar selain uang saya juga mengambil Handpone yang saya ambil, saya ambil Handpone pada sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 06.00 Wib dirumah ibu MEGA ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 februari 2022 sekitar 06.00 Wib didalam rumah bu MEGA pada saat bu MEGA sedang tidur dikamarnya dan Pak slamet (suami bu MEGA) keluar rumah bersama AFISA kemudian saya mengambil Handpone Type Samsung Galaxy A30S yang berada diatas lemari pembatas ruang tamu dan ruang keluarga dengan cara menggunakan telapak tangan kanan kemudian saya mengambil Dosbooknya didalam lemari dibawah TV diruang keluarga lalu saya letakkan didalam lemari saya ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 saya ijin kepada ibu MEGA untuk pulang ke Sampang kemudian Handpone tsb saya bawa ke rumah ke sampan sesampainya dirumah Handpone tsb saya titipkan kepada adik saya yang bernama M RUDI dan pada saat saya dalam Bis mini saya mereset ulang dan dan kartu sim Card saya buang dan saya mempunyai rencana Handpone tsb akan saya tukar tambah dengan Handpone lain namun sebelum saya tukartambah Handpone tsb saya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa, Ya saya mengenali barang bukti tsb buku tabungan BCA milik saya, sedangkan kemeja, rok dan kerudung tsb milik saya yang uang untuk membeli barang tsb dari hasil menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik ibu MEGA yang saya curi dan juga satu unit Handpone Type Samsung Galaxy A30S beserta Dusbooknya juga kepunyaan ibu MEGA majikan saya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah perhiasan gelang emas dari toko emas Po Phing Jewellery;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk Samsung SM-A037F (Galaxy A03S 4/64 GB) dari counter HP Dunia Cell;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebuah box container kecil terbuat dari plastik dengan tutup berwarna coklat tua dan kotak berwarna coklat muda
4. Sebuah kotak tempat perhiasan berwarna merah terbuat dari kayu
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S warna biru dengan nomor Imei 1 : 356977514927326 dan nomor Imei 2 : 357293774917328 beserta dosbooknya;
6. 1 (satu) buah perhiasan gelang emas;
7. 1 (satu) potong jas lengan panjang warna merah terdapat tulisan HOLIYEH di bagian dada kanan dan terdapat tulisan LASKAR ROBATAL di bagian dada kiri
8. 1 (satu) bendel buku tabungan rekening Bank BCA atas nama HOLIYEH dengan nomor rekening 1851726191 beserta kartu atmnya;
9. 1 (satu) potong kemeja berkerah lengan panjang warna hitam merk DAUKY;
10. 1 (satu) potong rok panjang warna abu-abu kehitaman merk DAUKY
11. 1 (satu) potong kaos lengan panjang ukuran XL warna abu-abu kehitaman merk ZAVANA
12. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih merk ZAVANA;
13. 1 (satu) potong kerudung warna hitam merk ELZATTA;
14. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib dan pulul 13.30 wib di rumah milik MEGA PURNAMASARI yang beralamat di Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian seorang diri dan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30S warna biru serta 1 (satu) buah perhiasan gelang emas;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik majikan terdakwa An. MEGA PURNAMASARI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib didalam rumah majikan terdakwa MEGA PURNAMASARI yang beralamat di Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan, yang mana saat itu korban sedang tidur di dalam kamarnya sedangkan suami korban bersama anaknya

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar rumah, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30S warna biru di atas lemari pembatas ruang tamu dan ruang keluarga dengan cara menggunakan telapak tangan kanan lalu terdakwa letakkan di lemari kamarnya kemudian terdakwa mengambil dosbook Hp tersebut di dalam lemari bawah TV di ruang keluarga lalu terdakwa letakkan di lemari kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa sedang menjaga kedua anak korban yang sedang tidur di dalam kamar korban, kemudian korban berada di kamar mandi, lalu terdakwa membuka lemari di kamar korban dengan cara menggeser pintunya yang tidak dikunci lalu membuka kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat kotak perhiasan warna merah yang berisi 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan gelang emas tersebut dengan menggunakan telapak tangan kiri sedangkan telapak tangan kanan menahan kotak supaya tidak tertutup, setelah diambil lalu terdakwa tutup kotaknya dan mengembalikan dalam posisi semula sementara perhiasan emas tersebut dipindahkan ke telapak tangan kanannya, setelah itu terdakwa pergi ke kamarnya dan memasukkan perhiasan emas tersebut ke dalam saku sebelah kanan jas warna merah yang tergantung di kamar terdakwa, lalu terdakwa pergi ke halaman rumah untuk membantu tukang memperbaiki pompa air.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa disuruh korban untuk belanja di pasar, kemudian terdakwa berangkat bersama anak korban yang bernama Afisa ke pasar menggunakan jas warna merah yang tersimpan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik korban yang telah diambil terdakwa sebelumnya, setelah belanja terdakwa pergi ke toko emas "Kunci Emas" dan menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas tersebut dengan harga Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat lalu pergi ke Bank BCA untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening tabungan BCA milik terdakwa Nomor 1851726191 sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli camilan oleh-oleh khas Madura dan diberikan kepada AFISA (anak korban) serta ongkos pulang ke Sampang;
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa meminta ijin kepada korban untuk pulang ke Sampang

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl



kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30S warna biru beserta dosbooknya yang telah diambil terdakwa sebelumnya, lalu pada saat perjalanan terdakwa membuka hp tersebut dengan cara membuka kunci layar HP dengan pin 1992 lalu mereset ulang HP tersebut dan kartu Simcard nya dibuang, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sampai di rumahnya Dsn. Sumber Ds. / Kec. Robatal Kab. Sampang terdakwa menitipkan Hp tersebut kepada adiknya yang bernama M. Rudi dengan mengatakan “Kok matorok ah HP, legghik ekalak ah (ini saya titip hp, nanti tak ambil)” sambil menyerahkan Hp beserta dosbooknya kepada M. Rudi lalu M. Rudi menyimpan hp tersebut di dalam lemari yang rencananya akan ditukartambahkan oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30S warna biru serta 1 (satu) buah perhiasan gelang emas tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat;
- Bahwa benar terdakwa sudah 5 bulan menjadi asisten rumah tangga di rumah korban;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas tersebut seharga Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat ke toko emas “Kunci Emas” yang digunakan terdakwa untuk :

1. Uang sebesar Rp. 380.000,- digunakan :

- Rp. 200.000,- diberikan kepada AFISA (anak korban)
- Rp. 100.000,- dibelikan camilan oleh-oleh khas Madura
- Rp. 80.000,- dibuat ongkos pulang ke Sampang

2. Uang sebesar Rp. 7.700.000,- dimasukkan ke rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 1851726191 yang digunakan :

- Rp. 1.000.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membayar hutang ibu terdakwa Rp. 700.000,- dan untuk membeli makan sehari-hari Rp. 300.000,-
- Rp. 500.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membayar pengajian yasinan bapak terdakwa
- Rp. 1.5000.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membeli sembako Rp. 1.000.000,- dan membeli peralatan mandi Rp. 500.000,-
- Rp. 270.680,- didebet untuk pembelian peralatan mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.000.000,- ditarik melalui agen Bri link di Sampang tanggal 22 Februari 2022 untuk membeli minyak dan beras
- Rp. 500.000,- ditarik tunai ATM BCA Indah Swalayan Bangkalan tanggal 22 Februari 2022 untuk menyewa bus mini dari Sampang – Bangkalan Rp. 200.000,- dan makan bersama teman terdakwa Rp. 300.000,-
- Rp. 1.091.900,- didebet untuk membeli 5 potong pakaian di toko Elzatta Bangkalan
- Rp. 67.000,- untuk biaya admin Bank
- Sisanya Rp. 770.420,- masih disimpan oleh terdakwa
- Bahwa benar tujuan terdakwa mereset ulang hp korban yang telah diambilnya tersebut agar korban tidak bisa mencari Hp dan orang lain tidak mengetahui bahwa Hp itu merupakan Hp curian;
- Bahwa benar terdakwa pernah disuruh korban untuk memfoto korban dengan menggunakan Hp yang telah diambilnya tersebut dan untuk membuka kunci layar Hp terdakwa diberitahu pinnya 1992 oleh korban;
- Bahwa benar Hp yang telah diambil terdakwa rencananya akan ditukar tambahkan dengan Hp namun belum terlaksana;
- Bahwa benar selain hp dan gelang emas milik korban, terdakwa juga sering mengambil uang korban hingga 3 kali namun jumlahnya tidak ingat;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa HOLIYEH Binti SAMAT dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti HOLIYEH Binti SAMAT mengambil barang milik saksi korban MEGA PURNAMASARI berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S warna biru dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib dan pukul 13.30 Wib, bertempat di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah MEGA PURNAMASARI yang beralamat di Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita diketahui bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.00 wib didalam rumah majikan terdakwa HOLIYEH Binti SAMAT yang beralamat di Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan, yang mana saat itu korban MEGA PURNAMASARI sedang tidur di dalam kamarnya sedangkan suami korban bersama anaknya berada di luar rumah, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30S warna biru di atas lemari pembatas ruang tamu dan ruang keluarga, dengan cara menggunakan telapak tangan kanan lalu terdakwa letakkan Hp tersebut di lemari kamarnya kemudian terdakwa mengambil dosbook Hp Samsung Galaxy A30S di lemari bawah TV ruang keluarga lalu terdakwa letakkan dosbook tersebut dalam lemari kamarnya.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa sedang menjaga kedua anak korban yang sedang tidur dalam kamar korban sedangkan korban berada di kamar mandi, lalu terdakwa membuka lemari kamar korban dengan cara menggeser pintunya yang tidak dikunci lalu membuka kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat kotak perhiasan warna merah yang berisi 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, kemudian terdakwa mengambil gelang emas dengan menggunakan telapak tangan kiri sedangkan telapak tangan kanan menahan kotak supaya tidak tertutup, setelah diambil lalu terdakwa tutup kotaknya dan mengembalikan dalam posisi semula sementara gelang emas tersebut dipindahkan ke telapak tangan kanannya, setelah itu terdakwa pergi ke kamarnya dan memasukkan gelang emas ke dalam saku sebelah kanan jas warna merah miliknya yang tergantung di kamar.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa disuruh korban untuk belanja di pasar, kemudian terdakwa berangkat bersama anak korban yang bernama Afisa ke pasar menggunakan jas warna merah yang tersimpan gelang emas milik korban dan telah diambil terdakwa sebelumnya, setelah belanja terdakwa pergi ke toko emas "Kunci Emas" dan menjual gelang emas tersebut dengan harga Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat, kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa pergi ke Bank BCA untuk melakukan penyetoran tunai ke rekening tabungan BCA miliknya Nomor 1851726191 sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli camilan oleh-oleh khas Madura dan diberikan kepada Afisa serta ongkos pulang ke Sampang.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib terdakwa meminta ijin kepada korban untuk pulang ke Sampang, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A30S warna biru beserta dosbooknya yang telah diambil terdakwa sebelumnya, lalu pada saat perjalanan terdakwa membuka hp tersebut dengan cara membuka kunci layar HP lalu mereset ulang HP tersebut dan membuang kartu simcardnya, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sampai rumahnya di Dsn. Sumber Ds. / Kec. Robatal Kab. Sampang terdakwa menitipkan Hp tersebut kepada adiknya saksi M. Rudi dengan mengatakan "Kok matorok ah HP, legghik ekalak ah (ini saya titip hp, nanti tak ambil)" sambil menyerahkan Hp serta dosbooknya kepada saksi M. Rudi lalu saksi M. Rudi menyimpan hp tersebut di dalam lemari yang rencananya akan ditukartambahkan oleh terdakwa namun belum terlaksana.

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik korban, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk :

1. Uang sebesar Rp. 380.000,- digunakan :

- Rp. 200.000,- diberikan kepada Afisa (anak korban)
- Rp. 100.000,- dibelikan camilan oleh-oleh khas Madura
- Rp. 80.000,- dibuat ongkos pulang ke Sampang

2. Uang sebesar Rp. 7.700.000,- dimasukkan ke rekening BCA terdakwa dengan nomor rekening 1851726191 yang digunakan :

- Rp. 1.000.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membayar hutang ibu terdakwa Rp. 700.000,- dan untuk membeli makan sehari-hari Rp. 300.000,-;
- Rp. 500.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membayar pengajian yasinan bapak terdakwa
- Rp. 1.500.000,- ditarik tanggal 21 Februari 2022 untuk membeli sembako Rp. 1.000.000,- dan membeli peralatan mandi Rp. 500.000,-
- Rp. 270.680,- didebet untuk pembelian peralatan mandi
- Rp. 2.000.000,- ditarik melalui agen Bri link di Sampang tanggal 22 Februari 2022 untuk membeli minyak dan beras
- Rp. 500.000,- ditarik tunai ATM BCA Indah Swalayan Bangkalan tanggal 22 Februari 2022 untuk menyewa bus mini dari

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang – Bangkalan Rp. 200.000,- dan makan bersama teman terdakwa Rp. 300.000,-

- Rp. 1.091.900,- didebet untuk membeli 5 potong pakaian di toko Elzatta Bangkalan
- Rp. 67.000,- untuk biaya admin Bank
- Sisanya Rp. 770.420,- masih disimpan oleh terdakwa

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MEGA PURNAMASARI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.775.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari tindakan terdakwa tersebut jelas sekali telah terbukti bahwa HOLIYEH Binti SAMAT telah melakukan perbuatan mengambil karena terdakwa telah memindahkan penguasaan atas perhiasan emas dan hp tersebut ke dalam penguasaannya tanpa seizin saksi korban.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S warna biru dan 1 (satu) buah perhiasan gelang emas yang dimaksud adalah milik saksi korban MEGA PURNAMASARI atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa HOLIYEH Binti SAMAT tidak mempunyai hak untuk memiliki perhiasan emas dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S warna biru tersebut, karena barang-barang tersebut adalah milik saksi MEGA PURNAMASARI I dan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambilnya tanpa hak dan tanpa seizin dari saksi korban, yang mana tindakan tersebut juga bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH (E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.396) ialah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya barang bukti diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi MEGA PURNAMASARI Perumahan Khayangan Residence Blok F1 No. 18 Ds. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib yang mana saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03S warna biru dan pada hari yang sama sekira pukul 13.30 Wib yang mana saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan gelang emas;

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah perhiasan gelang emas dari toko emas Po phing jewelry ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Handpone merk Samsung SM-A037F (Galaxy AO3S 4/64 GB) dari counter HP dunia cell ;
- Sebuah box countainer kecil terbuat dari plastik dengan tutup berwarna coklat tua dan kotak berwarna coklat muda ;
- Sebuah kotak tempat perhiasan berwarna merah terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy warna biru dengan nomor Imel 1:356977514927326 dan nomor imel 2 : 357293774917328 beserta dosbooknya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang emas;

oleh karena milik dari saksi MEGA PURNAMASARI, maka dikembalikan kepada saksi MEGA PURNAMASARI .

- 1 (satu) bendel buku tabungan rekening Bank BCA atas nama HOLIYEH dengan nomor rekening 1851726191 beserta kartu ATMnya ;

oleh karena disita dan milik dari Terdakwa, maka di kembalikan kepada terdakwa HOLIYEH BINTI SAMAT ;

- 1 (satu) potong jas lengan panjang warna merah terdapat tulisan HOLIYEH ;
- 1 (satu) potong kemeja berkerah lengan panjang warna hitam merk Dauky ;
- 1 (satu) potong kemeja berkerah lengan panjang warna hitam merk Dauky ;
- 1 (satu) potong rok panjang warna abu abu kehitaman merk Dauky;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang ukuran XL warna abu- abu kehitaman merk Zavana ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih merk Zavana ;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam merk ELZATTA ;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HOLIYEH Binti SAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah perhiasan gelang emas dari toko emas Po phing Jewellery ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit Handpone merk Samsung SM-A037F (Galaxy AO3S 4/64 GB) dari counter HP dunia cell ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah box countainer kecil terbuat dari plastik dengan tutup berwarna coklat tua dan kotak berwarna coklat muda ;
- Sebuah kotak tempat perhiasan berwarna merah terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy warna biru dengan nomor Imel 1:356977514927326 dan nomor imel 2 : 357293774917328 beserta dosbooknya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang emas;

Dikembalikan kepada saksi MEGA PURNAMASARI .

- 1 (satu) bendel buku tabungan rekening Bank BCA atas nama HOLIYEH dengan nomor rekening 1851726191 beserta kartu ATMnya ;

Dikembalikan kepada terdakwa HOLIYEH BINTI SAMAT .

- 1 (satu) potong jas lengan panjang warna merah terdapat tulisan HOLIYEH ;
 - 1 (satu) potong kemeja berkerah lengan panjang warna hitam merk Dauky ;
 - 1 (satu) potong kemeja berkerah lengan panjang warna hitam merk Dauky ;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna abu abu kehitaman merk Dauky;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang ukuran XL warna abu- abu kehitaman merk Zavana ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih merk Zavana ;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam merk ELZATTA ;
- Dirampas untuk dimusnahkan .
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara .

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua , PUTU WAHYUDI, S.H., SATRIO BUDIONO SH M.Hum.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh UMU LATIEFAH.S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H

JOHAN WAHYU HIDAYAT SH.M.Hum

SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDI, SH.